



PERATURAN DESA BOJONGKULUR

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BOJONGKULUR NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BOJONGKULUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BOJONGKULUR

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Bojongkulur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 20201 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Bojongkulur perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Komite Olah Raga Desa (Kordes) yang sudah ada perlu ditetapkan sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa Bojongkulur agar memiliki payung hukum dalam pembentukannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bojongkulur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Bojongkulur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor: 25 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor Tahun 2011 Nomor 9);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 54);

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pembentukan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2012 Nomor 109);
12. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 No. 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONGKULUR

dan

KEPALA DESA BOJONGKULUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA BOJONGKULUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA BOJONGKULUR NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA BOJONGKULUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Bojongkulur (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2020 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Bojongkulur (Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2021 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bojongkulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

- anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa;
 6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
 9. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
 10. Temu Karya adalah musyawarah warga Karang Taruna sebagai forum tertinggi yang dilaksanakan untuk memilih dan menetapkan pengurus serta menetapkan program kerja.
 11. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Desa yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat rukun warga dan rukun tetangga atau sebutan lain yang mengoordinasikan kelompok dasawisma.
 12. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
 13. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah bagian dari lembaga kemasyarakatan Desa/lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah Desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta meningkatkan pelayanan Desa.
 14. Tim Pembina Posyandu selanjutnya disebut TP Posyandu adalah mitra kerja pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah Desa, dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, dan pembina pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program/kegiatan Posyandu.

15. Pengurus Posyandu yang selanjutnya disebut Pengurus adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengetahuan dan inovasi dalam pembangunan di Desa melalui perencanaan yang partisipatif, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan di Posyandu.
16. Kader Posyandu selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu, dan memiliki waktu untuk membantu kepala Desa dalam pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa/kelurahan berdasarkan standar pelayanan minimal.
17. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

LKD terdiri dari:

- a. Rukun Tetangga (RT);
- b. Rukun Warga (RW);
- c. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);
- d. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);
- e. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- f. Karang Taruna;
- g. Tim Penanggulangan Bencana Desa (TPBDes);
- h. Badan Koordinasi Mesjid dan Mushola (BKM); dan
- i. Komite Olah Raga Desa (Kordes).

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Pembentukan PKK diatur dengan tata cara sebagai berikut :

- a. PKK yang berada di tingkat RW yang disebut Kelompok PKK RW dibentuk melalui musyawarah di tingkat RW yang difasilitasi Kepala Desa, dihadiri oleh BPD perwakilan setempat, Kepala Dusun setempat, TP PKK, Pengurus RW dan RT setempat, tokoh perempuan;
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pembentukan Posyandu diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Posyandu dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa, dihadiri oleh BPD perwakilan setempat, Kepala Dusun setempat, TP Posyandu, tokoh masyarakat, Kader Posyandu, dan Pejabat terkait.
- b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan

dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pembentukan Karang Taruna diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Karang Taruna Desa dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa, dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan Pengurus Karang Taruna Kecamatan.
 - b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.
 - c. Karang Taruna Desa dapat membentuk Karang Taruna Unit RW yang dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Karang Taruna Desa dihadiri oleh Kepala Dusun setempat, BPD perwakilan setempat, pengurus RW dan RT setempat, tokoh pemuda.
 - d. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Ketua Karang Taruna Desa untuk mendapat penetapan.
6. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Pembentukan Kordes diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Kordes dibentuk melalui musyawarah yang difasilitasi Kepala Desa, dihadiri oleh BPD, tokoh masyarakat, tokoh olah raga, tokoh pemuda dan pengurus KONI Kecamatan.
 - b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.
7. Ketentuan Paragraf 3 dan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

PKK

Pasal 18

- (1) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penyuluhan dan menggerakkan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - b. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;

- c. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga- keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- e. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai fungsi:

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK;
- c. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- d. berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Desa dan merupakan mitra dalam dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Desa berdasarkan standar pelayanan minimal dalam bidang:

- a. pendidikan;
- b. pekerjaan umum;
- c. perumahan rakyat;
- d. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan
- e. sosial.

10. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. penyampaian dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- c. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;

- d. menumbuh, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- e. peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
- f. peningkatan kualitas sumber daya manusia.

11. Ketentuan Paragraf 4 dan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

PKK

Pasal 34

- (1) Pengurus Kelompok PKK RW dipilih secara musyawarah dihadiri Kepala Dusun, BPD perwakilan setempat, Ketua TP PKK, Pengurus RW dan RT setempat dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan Pengurus Kelompok PKK RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat penetapan.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah yang dihadiri Kepala Dusun, BPD perwakilan setempat, Ketua TP Posyandu, Pejabat terkait dan tokoh masyarakat.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.

13. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan I (satu) paragraf dan 1 (satu) pasal, yakni Paragraf 9 dan Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 9

Kordes

Pasal 38A

- (1) Pengurus Kordes dipilih secara musyawarah yang dihadiri oleh

Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh olah raga, tokoh pemuda dan pengurus KONI Kecamatan.

- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara; dan
 - e. Bidang.
- (3) Jumlah Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Kepala Desa untuk mendapat pengesahan.
- (5) Masa bakti pengurus Kordes selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojongkulur.

Ditetapkan di Bojongkulur
pada tanggal 27 Pebruari 2025
KEPALA DESA BOJONGKULUR

TTD

FIRMAN RIANSYAH

Diundangkan di Bojongkulur
pada tanggal 27 Pebruari 2025
SEKRETARIS DESA BOJONGKULUR

TTD

TAKIH

Lembaran Desa Bojongkulur Tahun 2025 Nomor 2